

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT FKS MULTI AGRO TBK

SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

**Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020
tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT FKS MULTI AGRO TBK
("Perseroan")**

Bergerak dalam Bidang Perdagangan, Perindustrian, Jasa, Real Estat, Pergudangan, Kesenian Hiburan dan Rekreasi, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Penyewaan serta Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Menara Astra Lantai 28, Jl Jendral Sudirman Kav 5-6

Jakarta Pusat

Tel: (021) 5088 9889, Fax: (021) 5088 9890

Website: www.fksmultiagro.com

E-mail: corporate.secretary@fksmultiagro.co.id

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka tidak ada fakta penting atau material lainnya sehubungan dengan Transaksi yang belum diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2021

DEFINISI

Afiliasi	:	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 dan POJK 42/2020.
Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan 31 Desember 2020 dan <i>Limited Review</i> (Penelaahan Terbatas) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2021.
FKS FA	:	FKS Food and Agri Pte Ltd.
Laporan Keuangan 30 Juni 2021	:	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 yang telah ditelaah terbatas (<i>limited review</i>) oleh Akuntan Publik.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin dan Rekan dengan wilayah kerja seluruh Indonesia dengan Nomor Izin : 2.11.0095 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia KMK : 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011.
POJK 42/2020		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK 17/2020		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Perjanjian	:	Perjanjian Lisensi Merek yang ditandatangani Perseroan dan FKS FA pada tanggal 1 Oktober 2021.
Perseroan	:	PT FKS Multi Agro Tbk.
Transaksi Afiliasi	:	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 POJK 42/2020, yaitu setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan pada POJK 42/2020) dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan

	terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi sehubungan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian antara Perseroan dengan FKS FA ("**Transaksi**"), yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Sehubungan dengan Transaksi diatas Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik bersama-sama maupun masing-masing menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. TRANSAKSI

1. Obyek dan Nilai Transaksi

FKS FA sebagai pemilik merek dagang yang sah atas brand "BOLA" ("**Merek**"), melalui Perjanjian bertujuan untuk memberikan lisensi penggunaan Merek kepada Perseroan untuk digunakan sebagai merek dagang dari produk yang diperdagangkan Perseroan, khususnya kacang kedelai ("**Produk**").

Berdasarkan Perjanjian, Perseroan wajib membayar biaya lisensi atas penggunaan Merek sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai penjualan total Produk yang menggunakan Merek. Biaya penggunaan atas Merek yang harus dibayarkan Perseroan kepada FKS FA diperoleh dari perhitungan volume penjualan dikali harga penjualan Produk untuk suatu periode penjualan terkait.

2. Tujuan dan Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan

Dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dan eksklusifitas dalam penggunaan Merek, Perseroan setuju untuk melakukan pengaturan terkait formalisasi izin penggunaan Merek tersebut dengan menandatangani Perjanjian.

Secara keseluruhan, Transaksi ini akan memberikan berbagai manfaat bagi Perseroan, diantaranya:

- Perseroan memegang hak eksklusif untuk dapat menggunakan dan mengaplikasikan Merek secara formal berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Perjanjian ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum atas penggunaan Merek dan dalam rangka mematuhi peraturan di bidang hukum; kepastian hukum atas Merek yang dipakai juga memberikan fleksibilitas dan ruang yang lebih luas kepada Perseroan dalam mendesain program-program marketing atau promosi Produk yang pada akhirnya dapat mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar yang dimiliki.
- Penggunaan Merek akan menunjang penjualan Produk Perseroan, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan.

3. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

A. Perseroan sebagai penerima lisensi Merek

i. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan pada tahun 1992, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 34 tanggal 27 Juni, yang dibuat di hadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-8706.HT.01.01.TH.92 tanggal 21 Oktober 1992, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 100 tanggal 15 Desember 1992, Tambahan Nomor 6459. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993.

Akta Anggaran Dasar Perseroan terakhir yaitu Akta Nomor 5 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Nomor AHU-0010174.AH.01.02 TAHUN 2021 tanggal 17 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030670.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021.

Perseroan berkantor di Menara Astra Lantai 28, Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6 Jakarta Pusat, dengan nomor telepon dan nomor faksimili sebagaimana telah diungkapkan pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

ii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 24 tanggal 29 Juni 2015, dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0951563 tanggal 14 Juli 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-3533699.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), terbagi atas 1.000.000.000,- (satu miliar) saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham;
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar Rupiah), terbagi atas 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham atau 48% (empat puluh delapan persen) dari modal dasar Perseroan.

Struktur kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham Rp 100,- per Saham	%
	Modal Dasar	1.000.000.000	100.000.000.000	
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
	1. PT FKS Corporindo Indonesia	379.486.100	37.948.610.000	79,06
	2. PT Caturkartika Perdana	50.000.000	5.000.000.000	10,42
	3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	50.513.900	5.051.390.000	10,52
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	480.000.000	48.000.000.000	100,00
	Jumlah Saham dalam Portepel	520.000.000	52.000.000.000	

iii. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 21 Juli 2020, dibuat di hadapan Liestiani Wang, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Nomor AHU-AH.01.03.0304194 tanggal 23 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119414.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juli 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Farhan Rio Gunawan
 Komisaris Independen : Hidayatullah Suralaga
 Komisaris Independen : Ir. Faiz Achmad
 Komisaris : Horst Siegfried Guenther
 Komisaris : Kusnarto

Direksi

Direktur Utama : Po Indarto Gondo
 Direktur : Lucy Tjahjadi
 Direktur : Anand Kishore Bapat
 Direktur : Liauw Sioe Lian
 Direktur : Bong Welly Swandana

iv. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, jasa, real estat, pergudangan, kesenian, hiburan dan rekreasi, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, serta penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi.


B. FKS FA sebagai pemberi lisensi Merek

FKS FA didirikan berdasarkan hukum negara Singapura pada 11 Juli 2016 dengan Nomor Registrasi 201618857K.

FKS Food and Agri Pte. Ltd.	
Alamat	10 Collyer Quay #15-08 Ocean Financial Centre Singapore 049315
Direksi	Yutaka Sano Ooi May Ling Angeline Tai-Chuan Lin Ruan Ye Chandy Kusuma Agung Cahyadi Kusumo
Susunan Pemegang Saham	- FKS International Investment Pte Ltd sejumlah 119.994.888 saham. - Black River Food 2 Pte. Ltd. sejumlah 12.247.153 saham. - Ooi May Ling Angeline sejumlah 122.472 saham. - MDF Co. Ltd. Sejumlah 12.247.153 saham

4. Sifat hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang melakukan Transaksi dengan Perseroan

Transaksi yang dilakukan Perseroan dan FKS FA adalah Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, sebagaimana dijelaskan pada bagan di bawah ini, dimana FKS FA adalah pemegang saham utama tidak langsung Perseroan.



5. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi dilakukan antara Pihak yang Terafiliasi

FKS FA adalah pemilik Merek yang digunakan oleh Perseroan sehingga untuk kewajaran transaksi dan kepastian dari segi hukum, perlu ditetapkan biaya lisensi atas penggunaan Merek tersebut berdasarkan pendapat kewajaran Penilai.

Pertimbangan Transaksi dilakukan dengan pihak terafiliasi:

1. Akan lebih mudah dalam melakukan komunikasi dan konsolidasi kepentingan karena masih dalam satu grup perusahaan;
2. Secara bersama-sama, manajemen perusahaan dapat saling berkoordinasi untuk menentukan langkah dan strategi terkait pengembangan Produk dan Merek;

Keuntungan-keuntungan diatas, mungkin tidak dapat diperoleh apabila Transaksi tidak dilakukan bersama-sama dengan FKS FA selaku perusahaan terafiliasi dari Perseroan.

III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- a. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang melakukan audit atas Laporan Keuangan 31 Desember 2020 dan *Limited Review* (Penelaahan Terbatas) atas Laporan Keuangan 30 Juni 2021.
- b. Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin dan Rekan selaku Penilai Independen yang melakukan penilaian atas Transaksi serta memberikan pendapat atas nilai Transaksi dan kewajaran Transaksi.

IV. PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

A. Identitas Para Pihak

Sebagaimana disebutkan dalam bagian II terkait Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi.

B. Objek Penilaian

Sebagaimana disebutkan dalam bagian II terkait Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi.

C. Tujuan Penilaian

Laporan disusun untuk memberikan pendapat kewajaran/*fairness opinion* atas Transaksi yang merupakan transaksi afiliasi. Oleh karenanya, diperlukan pendapat kewajaran untuk memenuhi POJK 42/2020.

D. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*, Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya.

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan yang telah Penilai review untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran proyeksi keuangan tersebut. Menurut pendapat Penilai proyeksi keuangan yang

telah di-*review* tersebut wajar, namun Penilai tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kondisi Pembatas

Penilai tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian Penilai tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

Sebagai dasar bagi Penilai untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, Penilai menggunakan data-data yang diperoleh sebagaimana dalam Laporan Pendapat Kewajaran sebagai bahan penelaahan, perhitungan dan analisis.

Segala perubahan terhadap data tersebut di atas dapat mempengaruhi hasil Penilaian secara material. Oleh karena itu, Penilai tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut. Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang pemegang saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

Penilai tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian Penilai tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

Penilai menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan secara khusus hanya terbatas pada aspek finansial atas rencana Transaksi, Penilai tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan dari rencana Transaksi tersebut, karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan Penilai.

E. Metodologi Penilaian

1. Analisis rencana Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi, analisis termin dan persyaratan dari perjanjian atas rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko rencana Transaksi;
2. Analisis kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang rencana Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, dan kerugian rencana Transaksi;
3. Analisis kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proyeksi keuangan, analisis proforma laporan keuangan, analisis kewajaran harga rencana Transaksi, dan analisis inkremental.

F. Kesimpulan dan Pendapat Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat Penilai, rencana Transaksi adalah wajar.

Laporan pendapat kewajaran dilampirkan bersama Keterbukaan Informasi ini.

V. PERNYATAAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

A. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini dan Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada OJK pada tanggal 5 Oktober 2021 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 42/2020;
2. Bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan;
3. Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

B. Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT FKS Multi Agro Tbk
Menara Astra Lantai 28, Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6
Jakarta Pusat
Tel: (021) 5088 9889, Fax: (021) 5088 9890
Website: www.fksmultiagro.com
E-mail: corporate.secretary@fksmultiagro.co.id

Hormat kami

Direksi Perseroan



RUKY, SAFRUDIN & REKAN
Kantor Jasa Penilai Publik
Konsultan, Penilai Bisnis & Properti
No. Izin : 2.11.0095
No. KMK : 1131/KM.1/2011
Wilayah Kerja : Negara Republik Indonesia

PT FKS Multi Agro Tbk

***Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana
Transaksi Afiliasi***

September 2021

Jakarta, 27 September 2021

No. : 00109/2.0095-00/BS/04/0273/1/IX/2021

Kepada Yth.

Direksi

PT FKS Multi Agro Tbk

Menara Astra Lantai 28

Jl. Jend. Sudirman Kav.5-6

Jakarta 10220

Perihal : Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi

Dengan Hormat,

PT FKS Multi Agro Tbk ("**Perseroan**") merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan baku pangan dan pakan, manufaktur dan jasa. Perseroan berencana untuk menggunakan merek dagang "BOLA" yang dimiliki oleh FKS Food and Agri Pte Ltd ("**FKS FA**"), untuk selanjutnya disebut "**Rencana Transaksi**". Penjelasan spesifik Rencana Transaksi dapat dilihat pada bagian Latar Belakang dalam Laporan ini.

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi termasuk transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK 42**"), karena secara tidak langsung, FKS FA adalah pemegang saham utama Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam **POJK 42** dan Rencana Transaksi juga bukan termasuk Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17**") karena Rencana Transaksi tidak melebihi 20% dari nilai buku ekuitas Perseroan per 30 Juni 2021.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah menunjuk KJPP Ruky, Safrudin & Rekan ("**RSR**") sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran.

STATUS PENILAI

RSR memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011.

Penilai Publik yang menandatangani laporan penilaian adalah penilai yang memiliki kompetensi dalam melakukan analisis kewajaran serta telah memperoleh izin sebagai penilai publik dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar sebagai Penilai di Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 54/KM.1/2010 tertanggal 25 Januari 2010 mengenai Izin Penilai **Yunus N. Purwono, MAPPI (Cert.)** yang ditetapkan sebagai penilai di Bidang Jasa Penilaian Bisnis berkualifikasi Penilai Bisnis (B) dengan No. B-1.10.00273 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Bisnis) No. STTD.PB-12/PM.2/2018.

PEMBERI TUGAS DAN PENGGUNA LAPORAN

Dalam laporan ini, bertindak sebagai “Pemberi Tugas” serta “Pengguna Laporan” adalah:

Nama : PT FKS Multi Agro Tbk
 Alamat : Menara Astra Lantai 28
 Jl. Jend. Sudirman Kav.5-6
 Jakarta 10220
 Telepon : (021) 5088 9889
 Fax : (021) 5088 9890
 Email : corporate.secretary@fksmultiagro.co.id
 Website : www.fksmultiagro.com
 Kegiatan Usaha : bidang perdagangan, perindustrian, jasa, real estat, pergudangan, kesenian, hiburan dan rekreasi, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, serta penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi.

LATAR BELAKANG

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan baku pangan dan pakan, manufaktur dan jasa.

Perseroan berencana untuk menandatangani Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek atas merek dagang "BOLA" yang dimiliki oleh FKS FA.


Dengan Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek, Perseroan akan mendapatkan eksklusifitas dalam penggunaan merek BOLA atas produk kacang kedelai (*soybean*) dalam kemasan/karung. Perseroan dapat menggunakan merek dagang tersebut dalam kegiatan usaha penjualan kacang kedelai (*soybean*), termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan merek pada kemasan, materi promosi dan/atau aktivitas lainnya sehubungan dengan proses produksi, penjualan dan/atau distribusi produk kacang kedelai Perseroan.

Perseroan akan memiliki fleksibilitas dan ruang yang lebih luas dalam mendesain program-program marketing/promosi produk yang pada akhirnya dapat mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar yang dimiliki.

Atas penggunaan merek dagang (*trademark*) “BOLA” tersebut, Perseroan akan membayar biaya lisensi kepada FKS FA sebesar 0,5% dari nilai penjualan produk yang menggunakan merek BOLA.

Biaya promosi dan marketing atas merek dagang tersebut merupakan tanggung jawab Perseroan, namun besarnya tidak termasuk dari kewajiban pembayaran lisensi ke FKS FA.

Berikut adalah skema transaksi atas penggunaan lisensi merek dagang (*trademark*) produk kacang kedelai (*soybean*) “BOLA” yang dilakukan Perseroan.



TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan untuk menggunakan merek dagang "BOLA" yang dimiliki oleh FKS FA, pihak terafiliasi Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan

peraturan OJK Pasar Modal, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

OBJEK ANALISIS PENDAPAT KEWAJARAN

Obyek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan untuk menggunakan merek dagang "BOLA" yang dimiliki oleh FKS FA, pihak terafiliasi Perseroan, per 30 Juni 2021.

SIFAT RENCANA TRANSAKSI

Transaksi Afiliasi

Sesuai dengan penjelasan manajemen Perseroan, Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42, karena secara tidak langsung, FKS FA adalah pemegang saham utama Perseroan.



Sumber: Draft Keterbukaan Informasi

Selanjutnya, berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42.

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK 42, Perseroan telah menunjuk RSR sebagai Penilai Independen untuk memberikan Pendapat Kewajaran ("*Fairness Opinion*") atas Rencana Transaksi sebagaimana diinformasikan di atas bagi para pemegang saham Perseroan.

RUANG LINGKUP PENDAPAT KEWAJARAN

Ruang Lingkup Pendapat Kewajaran akan didasarkan pada analisis atas kewajaran dari Rencana Transaksi untuk memenuhi ketentuan POJK 42.

Ruang lingkup Pendapat Kewajaran antara lain indentifikasi masalah (indentifikasi batasan, maksud, dan tujuan serta objek), pengumpulan data dan wawancara, analisis transaksi, analisis kewajaran transaksi, penyusunan laporan.

PEDOMAN DAN STANDAR PENILAIAN

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII tahun 2018 dengan Edisi Revisi pada SPI 300, SPI 310, SPI 320, dan SPI 330 yang ditetapkan pada

1 Maret 2020 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) seperti yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), POJK 42, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal (“**POJK 35**”).

TANGGAL PENILAIAN

Analisis Pendapat Kewajaran dilakukan per tanggal 30 Juni 2021, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 30 Juni 2021.

PENGGUNAAN MATA UANG

Sesuai dengan ruang lingkup Pendapat Kewajaran, dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan, proyeksi keuangan dan proforma laporan keuangan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat, sesuai dengan mata uang yang digunakan di dalam laporan keuangan Perseroan.

KEJADIAN SETELAH TANGGAL PENILAIAN

Dari tanggal penilaian, yaitu tanggal 30 Juni 2021, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan pendapat kewajaran ini, tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi opini kewajaran.

Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini.

INDEPENDENSI PENILAI

Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, dan FKS FA, ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut. Kami juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini.

Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh opini atas kewajaran Rencana Transaksi yang dihasilkan dari proses analisis kewajaran ini dan kami hanya menerima imbalan sesuai yang tercantum pada proposal penawaran No. RSR/P-B/FO/250821 tanggal 25 Agustus 2021. Adapun biaya jasa tersebut telah memperhatikan ketentuan yang diatur oleh Asosiasi Profesi Penilai.

SUMBER DATA DAN INFORMASI

Sebagai Penilai Independen dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, kami telah menelaah, mengacu dan mempertimbangkan atas data dan dokumen yang disampaikan oleh manajemen Perseroan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan interim untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021, yang telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 13 September 2021 oleh Ratnawati Setiadi dengan No. AP.0698;
2. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono,

- Sungkoro & Surja dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 26 April 2021 oleh Ratnawati Setiadi dengan No. AP.0698;
3. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Hermawan Setiadi dengan No. AP.0695;
 4. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2019 oleh Hermawan Setiadi dengan No. AP.0695;
 5. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2018 oleh Hermawan Setiadi dengan No. AP.0695;
 6. Proyeksi Keuangan Perseroan tanpa dan dengan Rencana Transaksi untuk tahun 2021 – 2025 yang disiapkan oleh manajemen Perseroan. RSR telah melakukan *review* atas proyeksi keuangan tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran proyeksi keuangan
 7. Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan per 30 Juni 2021, yang telah disiapkan oleh manajemen Perseroan;
 8. Draft Perjanjian Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek antara Perseroan dan FKS FA, yang telah disediakan oleh manajemen Perseroan;
 9. Memorandum studi *benchmarking* lisensi merek dagang oleh Deloitte Touche Solutions No. S-042/IX/RDK-DS/20 tanggal 22 September 2021;
 10. Draft Keterbukaan Informasi Perseroan;

Atas data yang telah disampaikan tersebut, kami telah menerima Representation Letter dari manajemen Perseroan No. 76/FKS-JKT/CS/IX/2021 tertanggal 24 September 2021 sehubungan dengan penugasan Pendapat Kewajaran;

Kami telah melakukan wawancara dan diskusi dengan manajemen Perseroan yaitu Ibu Lucy Tjahjadi selaku Direktur Perseroan pada tanggal 14 September 2021, sehubungan dengan penugasan Pendapat Kewajaran;

Kami juga menggunakan berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak dan elektronik, seperti Bank Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia serta hasil analisis lain yang kami anggap relevan dengan penugasan pendapat kewajaran.

ASUMSI DAN KONDISI PEMBATA

Asumsi

Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*, kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya.

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan yang telah kami *review* untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran

proyeksi keuangan tersebut. Menurut pendapat kami proyeksi keuangan yang telah di-review tersebut wajar, namun kami tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

Kami bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Tingkat Kedalaman Investigasi

Dalam melakukan penugasan, tidak ada batas atau pembatasan dalam melakukan penelaahan, penghitungan dan analisis.

Proyeksi keuangan yang disampaikan dalam format excel tanpa link, sehingga kami lakukan review secara terbatas yang berhubungan dengan Rencana Transaksi dan kami tidak bertanggung jawab atas akurasi data yang terdapat dalam proyeksi keuangan maupun pencapaiannya serta proyeksi keuangan diluar Rencana Transaksi.

RSR telah melakukan wawancara dan diskusi melalui video confrence dengan manajemen Perseroan.

Kondisi Pembatas

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, kami melandaskan dan berdasarkan pada sumber data dan informasi sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.

Kami tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian kami tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

Sebagai dasar bagi kami untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, kami menggunakan data-data sebagaimana tercantum pada bagian Sumber Data dan Informasi sebagai bahan penelaahan, perhitungan dan analisis.

Segala perubahan terhadap data tersebut di atas dapat mempengaruhi hasil Penilaian kami secara material. Oleh karena itu, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut.

Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang pemegang saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah resmi mengumumkan bahwa wabah Coronavirus disease (COVID-19) sebagai pandemi global dan telah menyebar hampir ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal ini diumumkan pada tanggal 11 Maret 2020, sebagaimana diberitakan dalam situs resmi WHO melalui konferensi pers di kantor pusat WHO di Jenewa¹.

Wabah COVID-19 secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian global dan Indonesia dan selanjutnya berpotensi mempengaruhi kegiatan operasional bisnis perusahaan di Indonesia.

Penyelesaian wabah COVID-19 akan bergantung pada efektivitas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan kebijakan tersebut. Demikian pula pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca wabah COVID-19 tergantung kebijakan ekonomi makro yang diajukan oleh Pemerintah.

¹ (<https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>)

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Penilaian ini dikeluarkan.

Penilaian ini hanya dilakukan terhadap Tujuan Penilaian seperti yang telah diuraikan di atas.

Kami menganggap bahwa sejak tanggal penerbitan laporan pendapat kewajaran tidak terdapat kejadian luar biasa yang secara material, baik secara makro ekonomi maupun industri, saat ini maupun yang akan datang, dapat berpengaruh terhadap bisnis Perseroan dan rencana bisnis dan anggaran Perseroan.

Dengan ini kami menyatakan bahwa penugasan kami tidak termasuk menganalisis transaksi-transaksi di luar Tujuan Penilaian yang mungkin tersedia bagi Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Tujuan Penilaian, dan juga bukan merupakan analisis penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari Tujuan Penilaian.

Kami ingin menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan kami secara khusus hanya terbatas pada aspek finansial atas Rencana Transaksi, kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut, karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan kami.

Sesuai dengan POJK 35, Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan dari Tanggal Penilaian. Namun sehubungan dengan penyebaran pandemi COVID-19 yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia, maka OJK memperpanjang masa berlaku laporan penilaian di pasar modal berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-101/D.04/2020 Tahun 2020, butir 2 (b), untuk laporan keuangan dan tanggal penilaian dengan tanggal setelah 30 November 2019, diperpanjang 2 (dua) bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 mengenai penegasan, perpanjangan atau pencabutan kebijakan relaksasi terkait dengan adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021, tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

METODOLOGI PENGKAJIAN KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI

Dalam menilai kewajaran Rencana Transaksi, kami menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

- 1) Analisis Rencana Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, analisis termin dan persyaratan dari perjanjian atas Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi;
- 2) Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Rencana Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, dan kerugian Rencana Transaksi;
- 3) Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proyeksi keuangan, analisis proforma laporan keuangan, analisis kewajaran Harga Rencana Transaksi, dan analisis inkremental.

KESIMPULAN

1. Analisis Rencana Transaksi

- a) Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah adalah Perseroan sebagai Pengguna Lisensi dan FKS FA sebagai Pemilik Lisensi.
- b) Analisis perjanjian atas Rencana Transaksi dilakukan terhadap Draft Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek (“**Perjanjian**”), yang telah disediakan manajemen Perseroan.
- c) Analisis Manfaat dan Risiko Rencana Transaksi

Manfaat yang diharapkan diterima oleh Perseroan berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan dan analisis atas manfaat Rencana Transaksi, antara lain:

- Perseroan memegang hak eksklusif untuk dapat menggunakan dan mengaplikasikan merek BOLA secara formal berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia;
- dapat memberikan kepastian hukum atas penggunaan merek sehingga memberikan fleksibilitas dan ruang yang lebih luas kepada Perseroan dalam mendesain program-program marketing/promosi produk yang pada akhirnya dapat mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar yang dimiliki;
- Penggunaan merek BOLA akan menunjang penjualan Produk Perseroan, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan.

Risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan adalah tidak tercapainya peningkatan penjualan sebagaimana diharapkan Perseroan.

2. Analisis Kualitatif

a) Riwayat Singkat dan Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 1992, berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 27 Juni 1992, yang dibuat di hadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8706.HT.01.01.TH.92 tanggal 21 Oktober 1992, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1992, Tambahan No. 6459. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993.

Akta Anggaran Dasar Perseroan terakhir yaitu Akta No.5 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang,SH.,MKn, Notaris Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan surat keputusan nomor AHU-0010174.AH.01.02 TAHUN 2021 tanggal 17 Februari 2021

b) Analisis Industri

Kedelai merupakan tanaman dengan tingkat protein tinggi dan merupakan sumber minyak nabati kedua terbesar di dunia. Kedelai di Indonesia telah lama menjadi bagian dari makanan masyarakat sehari-hari, kedelai diolah menjadi tempe, tahu, susu, kecap, dan tauco. Selain itu, kedelai juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein dengan cara meng-ekstraksi lemak dari kacang kedelai menjadi bahan pakan ternak.

Rata-rata konsumsi kedelai Indonesia pada tahun 2016-2020 sebesar 2,15% dari total konsumsi di Asia. Sedangkan rata-rata produksi kedelai Indonesia sebesar 1,83% dari total produksi di Asia.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, Indonesia melakukan impor kedelai. Indonesia rata-rata melakukan impor kedelai selama tahun 2016 sampai Juni 2021 sebanyak 82,88%

dari kebutuhan total. Impor kedelai juga mengalami kenaikan dihitung secara CAGR tahun 2016-2020 sebanyak 4,58%. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan permintaan konsumsi kedelai dan jumlah produksi yang menurun.

Konsumsi kedelai di Indonesia diprediksikan akan terus meningkat pada periode mendatang. Berdasarkan data OECD-FAO, konsumsi kedelai Nasional periode 2021-2030 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 1,98% dihitung secara CAGR dari sebesar 3.295 ribu ton pada tahun 2020 menjadi sebesar 3.936,97 ribu ton pada tahun 2030.

c) Analisis Operasional dan Prospek Usaha Perseroan

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan bahan pangan dan pakan. Perseroan memiliki beberapa segmen bisnis berupa unit pabrikasi, unit perdagangan dan distribusi, dan unit logistik.

Rata-rata kontribusi pendapatan dari unit pabrikasi selama tahun 2017-2020 sebesar 0,19%. Per 30 Juni 2021 pendapatan dari Unit Pabrikasi tercatat sebesar US\$2.403.290 atau berkontribusi sebesar 0,42% dari total pendapatan.

Rata-rata kontribusi pendapatan dari Unit Perdagangan dan Distribusi selama tahun 2017-2020 sebesar 98,67%. Per 30 Juni 2021 Pendapatan yang diperoleh dari unit perdagangan dan distribusi sebesar US\$564.337.309 atau berkontribusi sebesar 98,15% dari total pendapatan.

Rata-rata kontribusi pendapatan dari Unit Logistik selama tahun 2017-2020 sebesar 1,14%. Per 30 Juni 2021 Pendapatan yang diperoleh dari unit logistik sebesar US\$8.212.666 atau berkontribusi sebesar 1,43% dari total pendapatan.

Perseroan juga berencana menggunakan jaringan distribusi serta reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun untuk mengembangkan kerjasama dengan para pelanggan melalui penambahan produk baru di masa yang akan datang. Sebagai perusahaan penyuplai bahan pangan dan pakan terkemuka di Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk dapat menemukan produk alternatif atau pengganti yang lebih ekonomis. Komitmen ini sejalan dengan pendekatan atas pelayanan yang inovatif dan strategi pemasaran yang efektif sehingga Perseroan mampu melayani pelanggan dengan lebih baik dan mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki.

d) Keuntungan dan Kerugian Rencana Transaksi

Keuntungan yang diharapkan diperoleh Perseroan dengan melaksanakan Rencana Transaksi, adalah meningkatkan penjualan produk Perseroan yang menggunakan merek BOLA.

Kerugian sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah biaya-biaya yang timbul.

3. Analisis Kuantitatif

a) Analisis Kinerja Historis

Selama tahun 2017-2020, pendapatan Perseroan mengalami peningkatan fluktuatif dengan CAGR (*Compound Annual Growth Rate*) sebesar 2,03%. Hingga 30 Juni 2021, pendapatan Perseroan tercatat sebesar US\$574.953.265.

Rata-rata margin laba usaha Perseroan selama tahun 2017-2020 sebesar 2,40%. Hingga 30 Juni 2021, laba usaha Perseroan tercatat sebesar US\$23.588.782. Sementara itu, rata-rata margin *Earnings Before Interest Tax Depreciation & Amortization* (EBITDA) Perseroan selama 2017-2020 sebesar 2,91%. Hingga 30 Juni 2021 Perseroan mencatat EBITDA Perseroan sebesar US\$27.986.857.

Rata-rata margin laba tahun berjalan Perseroan selama 2017-2020 sebesar 1,49%. Hingga 30 Juni 2021 Perseroan mencatat laba tahun berjalan sebesar US\$16.302.265.

Jumlah aset Perseroan selama tahun 2017-2020 meningkat dengan CAGR sebesar 9,22%. Pada 30 Juni 2021 jumlah aset Perseroan tercatat sebesar US\$520.269.500.

Jumlah liabilitas Perseroan selama tahun 2017-2020 meningkat dengan CAGR sebesar 9,07%. Pada 30 Juni 2021 jumlah liabilitas Perseroan tercatat sebesar US\$372.819.175.

Jumlah ekuitas Perseroan selama tahun 2017-2020 meningkat secara fluktuatif dengan CAGR sebesar 9,59%. Pada 30 Juni 2021 jumlah ekuitas Perseroan tercatat sebesar US\$147.450.325.

Selama tahun 2017-2020 Perseroan mencatatkan rata-rata *Return on Equity* (ROE) sebesar 12,79% dan *Return on Asset* (ROA) sebesar 3,64%. Pada 30 Juni 2021 Perseroan mencatat ROE sebesar 11,06% dan ROA sebesar 3,13%.

Selama tahun 2017-2020, Perseroan secara rata-rata mencatatkan DER (*Debt to Equity Ratio* / hutang berbunga terhadap ekuitas) dan DAR (*Debt to Asset Ratio* /hutang berbunga terhadap aset) sebesar 0,83x dan 0,23x. Pada 30 Juni 2021 DER tercatat sebesar 1,20x dan DAR sebesar 0,34x.

b) Analisis proyeksi Keuangan Perseroan Tanpa dan Dengan Rencana Transaksi untuk periode 2021-2030:

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, Pendapatan Perseroan diproyeksikan mengalami peningkatan, di mana pada akhir periode proyeksi, tahun 2025, dengan dilaksanakan Rencana Transaksi diproyeksikan sebesar US\$1.099.482.855 dan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi sebesar US\$1.073.534.341.

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, beban pokok Perseroan diproyeksikan mengalami peningkatan, di mana pada akhir periode proyeksi, tahun 2025, dengan dilaksanakan Rencana Transaksi diproyeksikan sebesar US\$1.033.361.581 dan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi sebesar US\$1.008.760.765.

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, laba tahun berjalan Perseroan selama periode 2021-2025 diproyeksikan mengalami peningkatan, di mana pada akhir periode proyeksi, tahun 2025, dengan dilaksanakan Rencana Transaksi diproyeksikan sebesar US\$24.835.453 dan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi sebesar US\$24.300.397.

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, rata-rata Marjin laba tahun berjalan Perseroan selama periode 2021-2025 diproyeksikan mengalami peningkatan dikarenakan laba tahun berjalan Perseroan yang meningkat, di mana rata-rata marjin laba tahun berjalan Perseroan selama periode 2021-2025, dengan dilaksanakan Rencana Transaksi diproyeksikan sebesar 2,03% dan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi sebesar 2,02%. Marjin laba tahun berjalan Perseroan di mana pada akhir periode proyeksi, tahun 2025, dengan dilaksanakan Rencana Transaksi diproyeksikan stabil sebesar 2,26% dan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi sebesar 2,26%.

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, jumlah aset diproyeksikan mengalami peningkatan. Dimana pada akhir periode proyeksi, tahun 2025 dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi, yaitu dari sebesar US\$474.002.334 menjadi sebesar US\$480.805.240 pada tahun 2025, yang berasal dari peningkatan persediaan, piutang usaha dan kas dan setara kas.

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, jumlah liabilitas secara keseluruhan diproyeksikan mengalami peningkatan jika dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana

Transaksi, yaitu dari sebesar US\$240.840.830 menjadi sebesar US\$245.463.623 pada tahun 2025, yang berasal dari peningkatan pada utang usaha dan utang pajak.

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, jumlah ekuitas secara keseluruhan diproyeksikan mengalami peningkatan jika dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi, yaitu dari sebesar US\$233.161.504 menjadi sebesar US\$235.341.617 pada tahun 2025, yang berasal dari peningkatan pada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Rata-rata ROA Perseroan dengan Rencana Transaksi mengalami peningkatan untuk tahun 2021 – 2025 jika dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi, yaitu dari sebesar 4,47% menjadi 4,52%. Hal ini dikarenakan oleh laba tahun berjalan Perseroan dengan Rencana Transaksi yang meningkat.

Rata-rata ROE Perseroan dengan Rencana Transaksi mengalami peningkatan untuk tahun 2021 – 2025 jika dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi, yaitu dari sebesar 11,71% menjadi 11,88%. Hal ini dikarenakan oleh laba tahun berjalan Perseroan dengan Rencana Transaksi yang meningkat.

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, *Earning per Share* (EPS) Perseroan selama periode 2021-2025 diproyeksikan mengalami peningkatan dikarenakan laba bersih Perseroan yang meningkat. EPS Perseroan pada periode 2025 diproyeksikan dengan dilaksanakan Rencana Transaksi diproyeksikan sebesar US\$0,0450 dan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi sebesar US\$0,0441.

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya mengalami peningkatan dengan rata-rata rasio hutang berbunga terhadap EBITDA Perseroan dengan Rencana Transaksi mengalami penurunan selama tahun 2021 – 2025, dari sebesar 1,94x menjadi 1,89x. Rasio hutang berbunga terhadap EBITDA Perseroan di mana pada akhir periode proyeksi, tahun 2025, dengan dilaksanakan Rencana Transaksi diproyeksikan sebesar 0,68x dan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi sebesar 0,70x.

- c) Analisis terhadap Laporan Keuangan Proforma Perseroan per tanggal 30 Juni 2021, berdasarkan Laporan Keuangan Proforma Perseroan 30 Juni 2021, yang telah disiapkan oleh manajemen Perseroan:

Berdasarkan analisis Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan, Proforma (rugi) laba bersih Perseroan mengalami peningkatan yang berasal dari peningkatan pendapatan Perseroan sehubungan Rencana Transaksi.

Proforma Aset Lancar Perseroan mengalami peningkatan yang berasal dari penerimaan kas, penurunan persediaan dan peningkatan piutang usaha sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi. Proforma Aset Tidak Lancar Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi. Secara keseluruhan, Proforma Jumlah Aset Perseroan mengalami peningkatan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Proforma Liabilitas Jangka Pendek Perseroan mengalami peningkatan yang berasal dari utang pajak sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi. Proforma Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan pelaksanaan Rencana Transaksi. Secara keseluruhan, Proforma Jumlah Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Proforma Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan yang berasal dari laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya sehubungan dengan Rencana Transaksi.

d) Analisis Kewajaran Harga Rencana Transaksi

Analisis kewajaran dilakukan terhadap tingkat tarif lisensi merek dagang berdasarkan Draft Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek antara FKS FA dan Perseroan.

Berdasarkan Draft Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek antara FKS FA dan Perseroan, tingkat tarif lisensi merek dagang yang berlaku adalah sebesar 0,5% dari nilai penjualan produk yang menggunakan merek tersebut.

Analisis kewajaran dilakukan dengan membandingkan tingkat tarif lisensi merek dagang dalam perjanjian dengan kisaran median tingkat tarif lisensi merek dagang berdasarkan kajian oleh konsultan pajak independen.

Berdasarkan Memorandum studi *benchmarking* lisensi merek dagang yang telah dilakukan oleh Deloitte Touche Solutions, disusun dengan menggunakan pangkalan data daring RoyaltyStat dan ktMINE.

Pencarian menggunakan pangkalan data RoyaltyStat dan ktMINE dilakukan untuk mencari perjanjian pembanding independen yang secara garis besar serupa dalam hal syarat dan ketentuannya dengan perjanjian lisensi merek dagang antara FKS FA dan Perseroan. Pencarian perjanjian pembanding independen menghasilkan 3 (tiga) perjanjian pembanding yang dipilih. Perjanjian pembanding tersebut menghasilkan median sebesar 2,00%.

Berdasarkan analisis yang dilakukan di atas, maka tingkat tarif lisensi merek dagang sebesar 0,5% ditambah biaya promosi, iklan dan/atau biaya terkait marketing menjadi tanggung jawab Perseroan sesuai Draft Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek antara FKS FA dan Perseroan adalah **wajar** karena berada dibawah median 2,00% dari hasil Laporan Memorandum studi *benchmarking* lisensi merek dagang.

e) Analisis Inkremental atas Rencana Transaksi dilakukan untuk mengukur nilai tambah dari Rencana Transaksi dengan membandingkan proyeksi tanpa dan dengan Rencana Transaksi untuk periode 2021-2030.

- Berdasarkan analisis inkremental terhadap proyeksi laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 2021-2025, dengan dilakukannya Rencana Transaksi jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan jika dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi. Sehingga proyeksi jumlah aset Perseroan hingga akhir periode 2025 dengan melaksanakan Rencana Transaksi mengalami peningkatan mencapai US\$6.802.906 jika dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi.
- Proyeksi total liabilitas Perseroan selama periode 2021-2025 dengan melaksanakan Rencana Transaksi mengalami peningkatan jika dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi. Sehingga proyeksi total liabilitas Perseroan hingga akhir periode 2025 dengan melaksanakan Rencana Transaksi mengalami peningkatan mencapai US\$4.622.793 jika dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi.
- Proyeksi laba ditahan Perseroan selama periode 2021-2025 dengan melaksanakan Rencana Transaksi mengalami peningkatan jika dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi. Sehingga proyeksi total ekuitas Perseroan hingga akhir periode 2025 dengan melaksanakan Rencana Transaksi mengalami peningkatan mencapai US\$2.180.113 jika dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi.
- Proyeksi laba tahun berjalan Perseroan selama periode 2021-2025 dengan melaksanakan Rencana Transaksi mengalami peningkatan jika dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi. Proyeksi laba bersih Perseroan pada tahun 2025

dengan melaksanakan Rencana Transaksi mengalami peningkatan mencapai US\$535.056 jika dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi.

4. Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat RSR, Rencana Transaksi adalah **wajar**.
5. Berdasarkan informasi manajemen Perseroan, tidak terdapat benturan kepentingan atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan. Manajemen berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.
6. Mengingat bahwa ada kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dari tanggal laporan ini dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, maka kesimpulan laporan kewajaran yang diinformasikan tersebut di atas, hanya berlaku apabila tidak ada perubahan signifikan yang akan berdampak material terhadap kewajaran dari Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk perubahan baik secara internal pada masing-masing perusahaan maupun secara eksternal meliputi: kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah Indonesia setelah tanggal laporan ini dikeluarkan. Bila mana setelah tanggal laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

PERSYARATAN ATAS PERSETUJUAN UNTUK PUBLIKASI

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat terbuka untuk publik, namun demikian publikasi atas sebagian atau keseluruhan dari laporan harus mendapatkan persetujuan dari manajemen Perseroan mengingat kemungkinan adanya informasi yang bersifat rahasia dan dapat mempengaruhi kompetisi dan operasional Perseroan.

PENUTUP

Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.

Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini.

Hormat Kami,
KJPP Ruky, Safrudin & Rekan



Yunus N. Purwono

Rekan

Penilai Bisnis

Izin Penilai Publik No. : B-1.10.00273

STTD OJK No. STTD.PB-12/PM.2/2018

MAPPI : 06 - S - 01990



PERNYATAAN PENILAI

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai Penilai, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

1. Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, FKS FA ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut;
2. Kami juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh indikasi nilai yang dihasilkan dari proses analisis penilaian ini dan kami hanya menerima imbalan sesuai yang tercantum pada proposal penawaran No. RSR/P-B/FO/250821 tanggal 25 Agustus 2021. Adapun biaya jasa tersebut telah memperhatikan ketentuan yang diatur oleh Asosiasi Profesi Penilai;
3. Penilai bertanggung jawab atas opini Laporan Pendapat Kewajaran;
4. Pendapat Kewajaran dilaksanakan per tanggal 30 Juni 2021, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 30 Juni 2021;
5. Penugasan pendapat kewajaran telah dilakukan dengan pemahaman terhadap Obyek Analisis Pendapat Kewajaran pada Tanggal Penilaian dan analisis telah dilakukan sesuai dengan Tujuan Pendapat Kewajaran sebagaimana diungkapkan dalam Laporan ini;
6. Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), POJK 42 dan POJK 35;
7. Opini yang dihasilkan dalam penugasan ini telah disajikan sebagai Kesimpulan pada Laporan Pendapat Kewajaran ini;
8. Lingkup pekerjaan telah diungkapkan pada ruang lingkup dan data-data yang dianalisis serta data ekonomi dan industri yang diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini pada Sumber Data diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini dapat dipertanggungjawabkan;
9. Laporan ini menjelaskan semua asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang mempengaruhi analisis, pendapat dan kesimpulan yang tertera dalam Penilaian ini;
10. Pernyataan yang menjadi dasar analisis, pendapat dan kesimpulan yang diuraikan di dalam Laporan ini adalah benar, sesuai dengan pemahaman terbaik;
11. Dalam melakukan penugasan ini, Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional dalam menyiapkan Laporan Pendapat Kewajaran; dan
12. Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam Laporan ini, telah menyediakan bantuan profesional dalam menyiapkan Laporan Pendapat Kewajaran.

Jakarta, 2021

Signing Partner


Yunus N. Purwono

Penilai Bisnis

Izin Penilai Publik No. : B-1.10.00273

STTD OJK No. : STTD.PB-12/PM.2/2018

MAPPI : 06 - S - 01990



Reviewer

Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert.)

Penilai Bisnis

Izin Penilai Publik : B-1.10.00269

STTD OJK : STTD.PB-23/PM.2/2018

MAPPI : 00 – S – 01349



Penilai

Nursatrio

MAPPI No.: 12-T-03901


Register No.RMK-2017.00645



Ari Kurnia

MAPPI : 11-T-03180

Register No.RMK-2017.00649



Agustya Lisdayanti

MAPPI : 18-P-08359

Register No.RMK-2021.04059

